



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI
OLAHRAGAWAN, OLAHRAGAWAN PELAJAR, PELATIH
DAN INDUK ORGANISASI CABANG OLAHRAGA BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018, Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada induk cabang olahraga, olahragawan dan pelatih yang mempunyai peran sangat penting dalam meningkatkan prestasi keolahragaan di Daerah, sehingga diperlukan pedoman dalam pemberian penghargaan bagi olahragawan, olahragawan pelajar, pelatih dan induk organisasi cabang olahraga yang berprestasi di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Olahragawan, Olahragawan Pelajar, Pelatih Dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Berprestasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Olahraga (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876);
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI OLAHRAGAWAN, OLAHRAGAWAN PELAJAR, PELATIH DAN INDUK ORGANISASI CABANG OLAHRAGA BERPRESTASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
2. Olahragawan Pelajar adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi dan berstatus sebagai pelajar.
3. Pelatih adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk mempersiapkan fisik dan mental olahragawan maupun kelompok olahragawan.
4. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan dalam kegiatan olahraga.
5. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
6. Pertandingan atau Perlombaan Olahraga adalah suatu even kegiatan olahraga untuk memperebutkan gelar juara.
7. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
8. Komite Olahraga Daerah adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan gabungan induk organisasi cabang olahraga di Daerah.
9. Pekan Olahraga Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat Porda DIY adalah pesta olahraga yang diikuti seluruh kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Pekan Paralimpik Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat Peparda DIY adalah pesta olahraga difabel yang diikuti seluruh

kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

11. Pekan Olahraga Nasional yang selanjutnya disingkat PON adalah pesta olahraga nasional yang diikuti oleh seluruh propinsi di Indonesia
12. Pekan Paralimpik Nasional yang selanjutnya disingkat Peparnas adalah pesta olahraga nasional difabel yang diikuti oleh seluruh propinsi di Indonesia
13. *Southeast Asian Games* yang selanjutnya disingkat SEA Games adalah Pesta Olahraga Asia Tenggara merupakan pesta olahraga antar negara di Asia Tenggara
14. *Association of Southeast Asian Nations Para Games* yang selanjutnya disingkat ASEAN Para Games adalah Pesta Olahraga Difabel Asia Tenggara merupakan pesta olahraga difabel antar negara di Asia Tenggara
15. Asian Games adalah Pesta Olahraga Asia merupakan pesta olahraga antar negara di Asia
16. Asian Para Games adalah Pesta Olahraga Difabel Asia merupakan pesta olahraga difabel antar negara di Asia
17. Olimpiade adalah Pesta Olahraga Internasional/Dunia merupakan kompetisi olahraga terbesar di dunia antar negara.
18. Paralimpiade adalah Pesta Olahraga Internasional/Dunia Difabel merupakan kompetisi olahraga difabel tersebsar di dunia antar negara.
19. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan dan Pembinaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
21. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
22. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan penghargaan kepada olahragawan, olahragawan pelajar, pelatih dan induk organisasi cabang olahraga yang berprestasi di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta, nasional dan internasional dalam pertandingan olahraga maupun pekan olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, pekan olahraga nasional serta dalam pekan olahraga internasional dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga di Daerah.

Pasal 3

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. menghargai jasa dan/atau prestasi olahragawan, olahragawan pelajar, pelatih dan induk cabang olahraga yang berprestasi dan/atau berjasa dalam meningkatkan prestasi dan memajukan olahraga Daerah; dan
- b. menumbuhkembangkan semangat berprestasi bagi olahragawan, olahragawan pelajar, pelatih, dan induk organisasi cabang olahraga dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga.

BAB II
PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 4

Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 antara lain:

- a. Olahragawan pelajar yang berprestasi dan meraih kejuaraan pada pertandingan atau perlombaan olahraga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan/atau Pemerintah Pusat;
- b. Olahragawan yang berprestasi dan meraih kejuaraan pada pertandingan Porda DIY, Peparada DIY, PON, Peparnas, SEA Games, ASEAN Para Games, Asian Games, Asian Para Games, Olimpiade, dan Paralimpiade;
- c. Pelatih yang mendukung keberhasilan olahragawan dan olahragawan pelajar dalam mencapai prestasi dan meraih kejuaraan pada pertandingan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Pusat serta pada event Porda DIY, Peparada DIY, PON, Peparnas, SEA Games, Asian Para Games, Asian Games, Asian Para Games, Olimpiade, dan Paralimpiade; dan
- d. induk organisasi cabang olahraga yang mendukung keberhasilan olahragawan dalam mencapai prestasi dan meraih kejuaraan pada pertandingan Porda DIY, dan Peparada DIY.

BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENOMINASIAN

Pasal 5

- (1) Persyaratan penerima penghargaan bagi olahragawan ditentukan:
 - a. tercatat sebagai penduduk di Daerah; dan
 - b. menjadi juara I, II dan/atau III pada kejuaraan olahraga *multi event* seperti Porda DIY, Peparada DIY, PON, Peparnas, SEA Games, ASEAN Para Games, ASIAN Games, ASIAN Para Games, Olimpiade, dan Paralimpiade.
- (2) Persyaratan penerima penghargaan bagi olahragawan pelajar ditentukan:
 - a. terdaftar sebagai pelajar di Daerah; dan
 - b. menjadi juara I, II dan/ atau III pada kejuaraan olahraga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau Pemerintah Pusat.
- (3) Persyaratan penerima penghargaan bagi pelatih ditentukan:
 - a. terdaftar sebagai pelatih dalam kontingen Daerah; dan
 - b. olahragawan atau olahragawan pelajar yang dibina/dilatih sebagai juara I, II atau III pada kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.
- (4) Persyaratan penerima penghargaan bagi induk organisasi cabang olahraga, diberikan apabila olahragawan berprestasi menjadi juara umum I, II atau III pada kejuaraan Porda DIY atau Peparada DIY.

Pasal 6

Penominasian dilaksanakan oleh Tim Penilai berdasarkan hasil verifikasi atas hasil kejuaraan yang diikuti oleh olahragawan, dan olahragawan pelajar.

BAB IV
BENTUK PENGHARGAAN DAN MEKANISME PENYALURAN PENGHARGAAN

Pasal 7

Penghargaan bagi olahragawan, olahragawan pelajar, pelatih atau induk organisasi cabang olahraga berprestasi diwujudkan dalam bentuk uang.

Pasal 8

Mekanisme penyaluran penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan secara non tunai kepada penerima penghargaan.

BAB V
TIM PENILAI

Pasal 9

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penghargaan, dibentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan bagi olahragawan, olahragawan pelajar, pelatih, dan induk organisasi cabang olahraga yang berprestasi.

Pasal 10

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas:

- a. meneliti persyaratan administrasi calon penerima penghargaan;
- b. melakukan verifikasi calon penerima penghargaan;
- c. mengusulkan daftar calon olahragawan dan pelatih penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada Komite Olahraga Daerah;
- d. mengusulkan daftar calon olahragawan pelajar dan pelatih penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan olahraga; dan
- e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyaluran penghargaan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 12

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada olahragawan, olahragawan pelajar, pelatih dan induk organisasi cabang olahraga berprestasi melalui Komite Olahraga Daerah.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan dan/atau Induk Organisasi Olahraga Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Mei 2020
WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 46